

TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI PERAN TKW SEBAGAI PENCARI NAFKAH KELUARGA: STUDI KASUS KELUARGA TKW DI DESA CICADAS KECAMATAN BINONG KABUPATEN SUBANG

Bahrul Falah

KUA Kecamatan Binong
bahrulfalah002@gmail.com

Ibnu

STAI Miftahul Huda Subang
ibnu80@gmail.com

Abstract: *In everyday life, every family has needs that must be met, including primary, secondary and tertiary needs. Sometimes a husband does not have enough ability to meet these needs. In conditions of economic pressure, many wives work abroad to become migrant workers in Taiwan, Hong Kong, Singapore, Korea, Saudi Arabia and so on, with the motive of helping their husbands, changing their fate, and the attraction of relatively high wages, resulting in many wives in Cicadas Village, Binong District, Subang Regency being willing to become female workers (TKW) abroad, even many married women have become migrant workers abroad. The research method used is field research, namely research carried out in the field with a qualitative descriptive research type. The data collection techniques are through observation, interviews and documentation. The results of this research indicate that the role of women as breadwinners as migrant workers in Cicadas Village, Binong District, Subang Regency is basically permissible in Islamic law, because earning a living to meet the means of living is the right and obligation of both husband and wife, as long as a wife does not neglect her obligations towards her husband and children. Wives in Cicadas Village, Binong District, Subang Regency play an important role as breadwinners for the family, both wives who still have husbands and wives who no longer have husbands (widows) with the aim of helping and easing a husband's obligations. Meanwhile, the factors behind the role of migrant workers as family breadwinners in Cicadas Village, Binong District, Subang Regency are an increasingly difficult economy, the stronger influence of women's emancipation, the availability of various job opportunities for women, the desire of women to be independent in the economic field, financial needs, relational social needs, and the need for self-actualization.*

Keywords: *Family; Living; Women's Labor; Islamic Law.*



Abstrak: Dalam kehidupan sehari-hari, setiap keluarga memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder maupun tertier. Adakalanya seorang suami tidak memiliki cukup kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam keadaan terhimpit ekonomi, banyak dari para istri bekerja di luar negeri menjadi TKW seperti, Taiwan, Hongkong, Singapura, Korea, Arab Saudi dan lain sebagainya, dengan motif untuk membantu suami, mengubah nasib, maupun adanya daya tarik upah yang relatif tinggi, mengakibatkan banyak para istri di Desa Cicadas Kecamatan Binong Kabupaten Subang rela menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri, bahkan para wanita yang sudah bersuami pun telah banyak menjadi TKW di luar negeri. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran wanita menjadi pencari nafkah sebagai TKW di Desa Cicadas Kecamatan Binong Kabupaten Subang dalam tinjauan hukum Islam pada dasarnya diperbolehkan, dikarenakan mencari nafkah untuk mencukupi sarana kehidupan adalah hak dan kewajiban baik suami maupun istri, selama seorang istri tidak melalaikan kewajibannya terhadap suami dan anak-anaknya. Istri-istri di Desa Cicadas Kecamatan Binong Kabupaten Subang sangat berperan sebagai pencari nafkah bagi keluarga, baik istri yang masih memiliki suami maupun istri yang tidak lagi memiliki suami (janda) dengan tujuan untuk membantu dan meringankan kewajiban seorang suami. Sedangkan faktor-faktor yang melatarbelakangi peran TKW sebagai pencari nafkah keluarga di Desa Cicadas Kecamatan Binong Kabupaten Subang adalah ekonomi yang semakin sulit, makin kuatnya pengaruh emansipasi wanita, tersedianya berbagai lapangan pekerjaan bagi wanita, adanya kemauan wanita untuk mandiri dalam bidang ekonomi, kebutuhan finansial, kebutuhan sosial relasional, dan kebutuhan aktualisasi diri.

Kata Kunci: Keluarga; Nafkah; Tenaga Kerja Wanita; Hukum Islam.

Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk Tuhan yang telah dikaruniai berbagai kemampuan dasar, dengan kemampuannya itu manusia mempunyai modal utama untuk memenuhi seluruh kebutuhan dalam hidupnya, baik kebutuhan materi maupun non materi. Setiap manusia wajib memenuhi kebutuhan tersebut demi berlangsungnya kehidupan yang layak. Terutama bagi suami sebagai kepala serta pengayom keluarga, seorang suami harus mampu melaksanakan tugas dan kewajiban agar kelangsungan hidupnya



dan keluarganya dapat terjamin dengan baik. Salah satu kewajibannya itu adalah memberikan nafkah untuk keluarga.

Islam mengajarkan bahwa pemberian nafkah keluarga diwajibkan kepada suami untuk menafkahi semua keluarganya. Bahkan hukumnya wajib bagi seorang suami untuk menafkahi semua anggota keluarganya sehingga tidak ada kekurangan dan sesuai dengan kemampuan seorang suami. Tetapi kenyataan banyak fenomena yang terjadi pada masyarakat kita khususnya di daerah-daerah kewajiban pemberian nafkah ini bergeser bahkan beralih kepada seorang istri yang seharusnya mereka tidak perlu mencari nafkah untuk keluarganya. Di dalam Islam kewajiban mencari nafkah adalah tanggung jawab suami. Hal tersebut tertera dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ ۙ بِوِلْدَتِهَا

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya.

Sedangkan tugas seorang istri adalah memberikan pelayanan terbaik untuk suaminya, mendidik anak-anaknya dan mempersiapkan mereka untuk menjadi generasi terbaik umat ini. Pekerjaan ini tidak kalah beratnya dengan tugas suami yang keluar mencari nafkah. Pekerjaan yang membutuhkan keseriusan, ketelatenan, kecerdasan dan keistiqomahan serta tidak ada batas waktu kerja melainkan penuh 24 jam berbeda dengan pekerjaan seorang suami di luar rumah. Namun demikian bukan berarti seorang perempuan dilarang (diharamkan) menurut syariat bekerja di luar rumah karena pada dasarnya asal segala sesuatu itu mubah (dibolehkan) ketika tidak ada keterangan dari syara' yang melarangnya. Islam menjadikan bekerja sebagai hak dan kewajiban individu, dengan demikian antara laki-



laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam bekerja.

Dalam memberi nafkah kepada istri adalah kewajiban suami kecuali jika istri menolak (mengiklaskan diri tidak dinafkahi suami) atau istri berbuat durhaka sehingga suami tidak berkewajiban menafkahnya atau gugur. Mengenai ia membebaskan kewajiban tersebut terhadap dirinya sama halnya seorang istri menebus dirinya dari suami yang berakibat istri bisa berpisah dari suaminya.¹

Pada masyarakat umumnya, mencari nafkah dilakukan oleh suami, sedangkan pihak istri berperan sebagai ibu rumah tangga yang mengatur kebutuhan rumah tangga. Tetapi dalam waktu dan kondisi sekarang berbeda, karena perempuan telah memiliki peluang yang sama dengan laki-laki untuk menjadi unggul dalam berbagai bidang kehidupan, bahkan secara ekonomi tidak lagi tergantung pada laki-laki. Laki-laki bukan lagi sebagai pencari nafkah utama dan perempuan bukan sebagai pencari nafkah tambahan.

Sebagaimana dengan kenyataan hidup saat ini, ketika kebutuhan hidup semakin banyak, tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi karena naiknya harga kebutuhan yang cukup tinggi, membuat istri tidak tinggal diam. Banyak fenomena yang muncul pada masyarakat sekarang dijumpai perempuan berperan sebagai pencari nafkah menjadi TKW keluar negeri. Dalam keadaan terhimpit ekonomi, banyak dari mereka bekerja di luar negeri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) seperti, Taiwan, Hongkong, Singapura, Korea, Arab Saudi dan lain sebagainya, sehingga mereka mengabdikan diri mereka sebagai istri sekaligus pencari nafkah utama keluarga. Istri tidak dapat lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai istri dalam rumah tangga untuk sementara waktu. Munculnya fenomena tersebut mengakibatkan adanya dampak bagi kelangsungan hidup rumah tangga.

Dengan motivasi untuk mengubah nasib maupun adanya daya tarik

¹ Abidin. Slamet dan Aminudin. *Fiqh Munakahat 1*. (Bandung: Pustaka Setia, 2009). 162.



upah yang relatif tinggi di luar negeri, mengakibatkan banyak para perempuan di Desa Cicadas Kecamatan Binong Kabupaten Subang rela menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) diluar negeri, bahkan para wanita yang sudah bersuami pun telah banyak menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri. Keadaan lingkungan Desa Cicadas Kecamatan Binong Kabupaten Subang yang sebagian wilayahnya adalah persawahan, sehingga rata-rata mata pencaharian masyarakatnya sebagai petani dan buruh tani. Namun, bekerja sebagai petani dan buruh tani hasil yang diperoleh tidak dapat mencukupi kebutuhan. Sehingga upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup dan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi banyak yang memutuskan menjadi TKW ke luar negeri.

Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan dalam kancan yang sebenarnya karena pada dasarnya penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan untuk menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian. Sehingga dengan metode ini akan mendapatkan informasi-informasi dan data yang dibutuhkan.² Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*) dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dipergunakan untuk mengolah data yang terkumpul melalui wawancara terstruktur. Penelitian kualitatif merupakan penelitan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Sedangkan tipe penelitiannya adalah deskriptif analisis. Penelitian yang bersifat deskriptif analisis adalah memberikan data yang sedetail mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Oleh karena itu, dapat diambil data objektif untuk menggambarkan dan menjelaskan kenyataan kompleks tentang permasalahan yang ada.

² Kartono. Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Jakarta: Mandar Maju, 2010). 32.



Dalam penelitian ini data yang diperoleh oleh peneliti dianalisis dengan menggunakan model analisis Miles and Huberman, yaitu: (1) Reduksi Data. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. (2) Penyajian data (*display*): berhubung penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka data yang telah diperoleh di lapangan akan disajikan dalam bentuk uraian singkat, atau dengan teks yang bersifat naratif yang disusun secara runtut dan sistematis agar mudah dalam memahaminya. (3) Penarikan kesimpulan (*conclusion*): kesimpulan ini ditarik dari hasil penelitian di lapangan setelah dianalisis secara mendasar dilihat dari tinjauan hukum Islam sesuai dengan rumusan masalah yang ada.³

Pembahasan

Gambaran mengenai Peran TKW sebagai Pencari Nafkah Keluarga di Desa Cicadas Kecamatan Binong Kabupaten Subang

Peran seorang istri sangat penting dalam sebuah keluarga. Sehingga sebagai ibu rumah tangga dan seorang istri mempunyai tugas dan kewajiban tersendiri, yang terkadang tugas-tugas itu tidak bisa dialihkan atau digantikan kepada orang lain demi keutuhan dan kebahagiaan keluarga itu sendiri. Karena itu seorang wanita harus benar-benar mampu melaksanakan kewajibannya dengan ikhlas dan tanggung jawab. Namun, fakta yang terjadi di Desa Cicadas Kecamatan Binong Kabupaten Subang, menunjukkan bahwa kodrat perempuan sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga mengalami perubahan. Sebelumnya kebanyakan dari mereka hanya berada di rumah untuk mengurus urusan keluarganya saja. Namun seiring berkembangnya jaman, situasi dan kondisi saat inipun banyak yang berbeda. Diikuti dengan naiknya harga kebutuhan yang semakin lama semakin tinggi

³ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: 2016). 247-349.



dan banyak, menyebabkan kebanyakan dari mereka memutuskan untuk bekerja sebagai TKW guna memperoleh gaji yang banyak dan dapat memenuhi kebutuhan hidup, karena mereka dalam kondisi terbelit persoalan ekonomi. Sehingga istri pun berupaya untuk berperan aktif membantu untuk memperbaiki persoalan ekonomi yang ada. Menurut mereka, menjadi TKW merupakan suatu pilihan yang tepat. Padahal dibalik pilihan itu terdapat beberapa resiko yang harus dihadapi. Profesi istri yang bekerja sebagai TKW mengakibatkan ia terpisah jarak dan waktu dari anggota keluarga yaitu suami dan anak. Sehingga ia tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam sementara waktu. Istri yang seharusnya mengurus rumah tangga serta mendidik anak-anaknya, kini untuk sementara waktu tugas ini harus digantikan kepada orang lain. Dan kebanyakan dititipkan kepada ibu dari istri yang menjadi TKW tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap keluarga TKW di Desa Cicadas Kecamatan Binong Kabupaten Subang dapat dilihat bahwa peranan istri sangat penting dalam kehidupan berumah tangga. Karena dengan menekuni profesi sebagai TKW banyak dari mereka dapat memenuhi kebutuhan keluarga, bahkan bisa sampai membuka usaha serta membangun rumah yang lebih layak untuk tempat tinggal mereka. Berikut hasil wawancara dengan responden tentang peran TKW sebagai pencari nafkah keluarga di Desa Cicadas Kecamatan Binong Kabupaten Subang. Ibu Komalasari mengatakan bahwa:

Saya bekerja menjadi TKW itu untuk membantu suami mencari nafkah untuk keluarga, apalagi jika suami sedang kesusahan, misalnya pekerjaannya kurang mapan, gajinya tidak tetap. Istri itu harus bisa menolong suaminya kerja untuk mencari uang. Istri yang mau bekerja untuk mencari nafkah keluarga itu bagus, tidak ada salahnya agar istri itu bisa mandiri tidak bergantung pada penghasilan suami. Tapi suami pun harus tetap memberikan nafkah kepada anak istri (Hasil wawancara dengan ibu Komalasari pada tanggal 7 September 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Komalasari bahwa beliau



berangkat menjadi TKW dalam mencari nafkah adalah untuk membantu perekonomian suami, karena penghasilan suaminya tidak mencukupi kebutuhan keluarganya, menurut ibu Komalasari tidak ada salahnya seorang istri membantu untuk meringankan beban suami dan agar istri bisa mandiri tidak selalu bergantung kepada suami. Selanjutnya ibu Latifah mengatakan bahwa:

Suami saya tidak mempunyai pekerjaan tetap alias serabutan dan berpenghasilan tidak menentu, serta tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga termasuk untuk biaya pendidikan anak-anaknya. Saya sebagai sorang istri ikut merasakan betapa susahny mencari nafkah untuk keluarga. Akhirnya saya memutuskan untuk bekerja ke luar negeri menjadi TKW untuk meringankan beban suami dalam mencari nafkah dengan harapan mudah-mudahan dapat merubah keadaan ekonomi keluarga. Saya ingin membantu suami dalam mencari nafkah (Hasil wawancara dengan ibu Latifah pada tanggal 7 September 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Latifah bahwa beliau berangkat menjadi TKW ke luar negeri untuk mencari nafkah keluarga adalah untuk meringankan beban suami dalam mencari nafkah dengan harapan dapat merubah keadaan ekonomi keluarga serta ingin membantu suami dalam mencari nafkah. Kemudian hal senada disampaikan oleh ibu Maesaroh :

Suami saya juga bekerja, tapi kerjanya tidak menentu kadang supir, serabutan lah gajinya tiap bulan tidak pasti. Kalaupun ada jumlahnya tidak seberapa, tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga dan membiayai pendidikan anak-anaknya. Saya mencari nafkah sebagai TKW itu untuk membantu suami dalam mencari nafkah, ingin mempunyai pendapatan sendiri, tidak hanya bergantung pada suami saja, antara suami dengan istri itu kan harus saling membantu, apalagi kalau suami dalam keadaan kesusahan (Hasil wawancara dengan ibu Maesaroh pada tanggal 9 September 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Maesaroh bahwa beliau



mencari nafkah sebagai TKW itu untuk membantu suami dalam mencari nafkah, ingin mempunyai pendapatan sendiri, tidak hanya bergantung pada suami saja, antara suami dengan istri itu kan harus saling membantu, apalagi kalau suami dalam keadaan kesusahan. Selanjutnya ibu Badriyah mengungkapkan:

Kalau saya tidak bekerja membantu suami mencari nafkah untuk keluarga, bagaimana keluarga saya bertahan hidup. Saya mempunyai 4 orang anak, yang paling besar sekolah di SMA, sedangkan suami saya pekerjaannya serabutan kadang kalau ada ya bekerja kalau tidak ada ya di rumah. Jadi penghasilannya tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga dan pendidikan anak. Pada akhirnya saya memutuskan untuk bekerja menjadi TKW ke Taiwan untuk membantu suami dalam mencari nafkah, tentunya dengan persetujuan suami (Hasil wawancara dengan ibu Badriyah pada tanggal 9 September 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Badiyah bahwa beliau berangkat menjadi TKW dikarenakan penghasilan suaminya tidak menentu, sementara ibu Badiyah mempunyai anak yang masih sekolah sehingga membutuhkan biaya yang cukup lumayan, di samping itu juga beliau berangkat menjadi TKW ke luar negeri adalah untuk membantu suaminya dalam mencari nafkah. Hal senada juga disampaikan oleh ibu Sulastri yang mengatakan bahwa:

Zaman sekarang ini semua kebutuhan hidup tidak ada yang murah, belum lagi biaya pendidikan anak-anak yang tiap tahunnya makin mahal. Kalau istri hanya mengandalkan pemberian nafkah dari suami yang hanya pekerjaannya sebagai buruh tani, kuli bangunan, dan pekerja serabutan saja ya kebutuhan ekonomi keluarganya tidak akan terpenuhi. Makanya istri juga harus bisa membantu suami cari nafkah biar tidak susah sendiri, kan kasihan, suami dan istri itu harus saling membantu ketika dalam kesusahan (Hasil wawancara dengan ibu Sulastri pada tanggal 9 September 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Sulastri, bahwa beliau



menjadi TKW keluar negeri dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, di samping itu juga untuk membiayai pendidikan anak-anaknya, kemudian untuk membantu ekonomi suami yang penghasilannya tidak menentu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para responden di atas dapat disimpulkan bahwa peran seorang istri sangat penting dalam sebuah keluarga. Sehingga sebagai ibu rumah tangga dan seorang istri mempunyai tugas dan kewajiban tersendiri, yang terkadang tugas-tugas itu tidak bisa dialihkan atau digantikan kepada orang lain demi keutuhan dan kebahagiaan keluarga itu sendiri. Karena itu seorang wanita harus benar-benar mampu melaksanakan kewajibannya dengan ikhlas dan tanggung jawab.

Fakta yang terjadi di Desa Cicadas Kecamatan Binong Kabupaten Subang menunjukkan bahwa peran perempuan sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga mengalami perubahan, sebelumnya kebanyakan mereka hanya berada di rumah hanya untuk mengurus urusan keluarganya. Aktivitasnya sehari-hari hanya melaksanakan pekerjaan rumah saja. Namun saat ini seiring berkembangnya zaman, situasi dan kondisi yang berbeda. Banyak dari mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga ketika kehidupan rumah tangganya mengalami persoalan dalam hal ekonomi. Minimnya keahlian yang dimiliki sebagian besar dari mereka akhirnya memilih pekerjaan sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Luar Negeri guna memperoleh gaji yang banyak dan dapat memenuhi kebutuhan hidup, karena mereka dalam kondisi terbelit persoalan ekonomi. Sehingga istri pun berupaya untuk berperan aktif dalam mencari nafkah untuk membantu dan memperbaiki persoalan ekonomi yang ada.

Menurut ibu Sulastri yang merupakan salah satu warga Desa Cicadas Kecamatan Binong Kabupaten Subang yang pernah bekerja ke Taiwan, menjadi TKW merupakan satu pilihan yang tepat walaupun dibalik dari pilihan itu terdapat berbagai macam resiko yang harus dihadapi salah satunya adalah mendapatkan majikan yang kurang baik. Profesi menjadi



TKW mengakibatkan istri jauh dari anggota keluarganya yaitu suami dan anak-anaknya. Keadaan ini membuat istri tidak dapat menjalankan kewajibannya walaupun sementara waktu. Padahal kebahagiaan keluarga itu dapat tumbuh jika istri dapat melaksanakan kewajiban terhadap suami dan anak-anaknya. Kewajiban ini sangat suci dan mulia karena dengan memberikan perhatian penuh kepada anak-anaknya dengan baik akan memunculkan generasi penerus yang baik pula.⁴

Dengan munculnya berbagai kasus tersebut seperti di atas, fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) menyebutkan perempuan yang meninggalkan keluarga untuk bekerja ke luar kota atau ke luar negeri, pada prinsipnya boleh sepanjang disertai *mahrom* (keluarga), lembaga atau kelompok perempuan yang terpercaya. Jika tidak disertai *mahrom* (keluarga) hukumnya haram kecuali tidak dalam keadaan darurat yang benar-benar dapat dipertanggung jawabkan secara Syar'i serta dapat menjamin keamanan dan kehormatan TKW. Kewajiban tentang penjaminan keamanan ini diwajibkan kepada pemerintah, lembaga dan pihak lain dalam pengiriman TKW untuk melindunginya.⁵

Pengamanan dan perlindungan sosial adalah kewajiban negara melalui sistem politik dan hukumnya untuk memberikan jaminan keamanan dan perlindungan bagi setiap warganya, baik laki-laki maupun perempuan. Negara dituntut untuk mewujudkan pengamanan sosial agar masyarakat secara individual maupun kolektif dapat menjalankan aktivitasnya sehari-hari dengan aman dan tenang. Negara tidak berhak melarang warganya untuk melakukan aktivitas warga apalagi mengangkat kepentingan yang paling mendasar baik ekonomi, sosial, politik, maupun pendidikan.

Berdasarkan keterangan di atas sangat tepat apabila sebuah keluarga

⁴ Athibi. Ukasyah. *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, (Jakarta: Gema Insani, 2008). 27-28.

⁵ Depag, RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 2015). 281.



tidak ada yang menanggung kebutuhan hidup, maka perempuan (istri) bekerja untuk mencukupinya. Maka, ketika suami tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah keluarga, berarti istri mempunyai peranan penting dalam hal urusan ekonomi keluarga. Dengan bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi. Padahal dapat diketahui dengan melihat pekerjaan tersebut, keadaan tidak memungkinkan istri untuk dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri sekaligus ibu bagi anak-anaknya, walaupun sifatnya hanya sementara waktu.

Peran perempuan sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga di Desa Cicadas Kecamatan Binong Kabupaten Subang mengalami perubahan, sebelumnya kebanyakan mereka hanya berada di rumah hanya untuk mengurus urusan keluarganya. Aktivitasnya sehari-hari hanya melaksanakan pekerjaan rumah saja. Namun saat ini seiring berkembangnya zaman, situasi dan kondisi yang berbeda. Banyak dari mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga ketika kehidupan rumah tangganya mengalami persoalan dalam hal ekonomi. Minimnya keahlian yang dimiliki sebagian besar dari mereka akhirnya memilih pekerjaan sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Luar Negeri. Keputusan semacam ini diambil dengan harapan mampu membantu mencukupi kebutuhan keluarga yang selama ini masih kurang atau belum terpenuhi.

Peran istri sebagai TKW ke luar negeri sebagai pencari nafkah keluarga di Desa Cicadas Kecamatan Binong Kabupaten Subang sangat berperan penting, karena tanpa keikutsertaan seorang istri dalam mencari nafkah maka tentunya kebutuhan ekonomi keluarga sangat kurang, apalagi bagi para suami yang melalihkan tugas dan tanggung jawabnya dalam mencari nafkah untuk keluarga. Dengan istri ikut mencari nafkah dalam keluarga, maka ia telah membantu suaminya dalam memenuhi nafkah keluarga mereka.

Berdasarkan keterangan di atas sangat tepat apabila sebuah keluarga



tidak ada yang menanggung kebutuhan hidup, maka perempuan (istri) bekerja untuk mencukupinya. Maka, ketika suami tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah keluarga, berarti istri mempunyai peranan yang sangat penting dalam hal urusan ekonomi keluarga. Dengan bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi. Padahal dapat diketahui dengan melihat pekerjaan tersebut, keadaan tidak memungkinkan istri untuk dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri sekaligus ibu bagi anak-anaknya, walaupun sifatnya hanya sementara waktu.

Faktor-faktor yang Melatarbelakangi TKW Mencari Nafkah Keluarga di Desa Cicadas Kecamatan Binong Kabupaten Subang

Desa Cicadas Kecamatan Binong Kabupaten Subang merupakan salah satu Desa yang cukup banyak menjadi TKW. Hal tersebut terjadi, salah satunya akibat minimnya lapangan kerja memadai bagi SDM mayoritas. SDM mayoritas yang dimaksud ialah, kebanyakan masyarakat dengan kemampuan hidup, pendidikan dan strata sosial yang hampir sama.

Selain sektor pertanian, bekerja sebagai TKW bagi masyarakat Desa Cicadas sudah menjadi alternatif untuk pemberdayaan. Pasalnya, bekerja di luar negeri bagi TKW Desa Cicadas dianggap lebih cepat mendatangkan uang meski dengan pekerjaan yang hampir sama yang biasa dilakukan TKW ketika masih berada di rumah. Hal itu dibuktikan dengan keberhasilan TKW Desa Cicadas dalam memainkan peran sebagai tulang punggung alternatif dalam keluarga selain ayah atau suaminya. Tak heran jika TKW sepulangnya dari luar negeri punya rumah lebih besar, sawah lebih luas dan akses terhadap kemudahan mendapatkan sesuatu lebih mudah, karena banyak uang.

Gambaran tersebut nampaknya makin memotivasi TKW tidak bisa lepas dari ketergantungan bekerja di luar negeri. Parahnya, kesuksesan dan keglamoran hidup TKW yang sukses, turut pula memantik rasa penasaran perempuan lain, umumnya masih berusia muda antara 25 sampai 35 tahun



untuk mengikuti jejak pendahulu sebagai TKW. Para calon TKW ini kemudian merasa terpancing untuk menjadi TKW, setelah sukses mereka juga bakal menularkan semangat yang sama pada calon TKW berikutnya.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 17 September 2020 dengan Kepala Desa Cicadas bahwa ada beberapa faktor yang melatarbelakangi istri bekerja menjadi TKW sebagai tulang punggung keluarga adalah sebagai berikut:

a. Faktor ekonomi

Salah satu faktor yang melatarbelakangi istri bekerja menjadi TKW sebagai pencari nafkah keluarga yaitu faktor ekonomi. Ekonomi menjadi salah satu komponen penting yang mempengaruhi sikap masyarakat. Dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidup tidak bisa dielakan. Sehingga apapun caranya, masyarakat secara instingtif bakal mencari solusi. Para TKW secara umum, beranggapan, bekerja di luar negeri menjadi salah satu cara yang bisa ditempuh untuk memenuhi kebutuhan hidup yang terus menghimpit. Banyak alasan kenapa perempuan di Desa Cicadas memilih berangkat menjadi TKW, salah satunya yaitu karena faktor ekonomi. Faktor ini merupakan mayoritas alasan para perempuan desa mengapa memilih menjadi TKW. Pada dasarnya hal itu dilandaskan karena kurangnya tanggung jawab dari seorang kepala keluarga (ayah atau suami) mereka. Penghasilan yang di dapat dari seorang suami yang pas-pasan, ditambah kebutuhan hidup yang semakin hari semakin meninggi, belum lagi banyaknya anak yang semakin membuat kebutuhan keluarga semakin membengkak. Hal ini diungkapkan oleh ibu Komalasari:

Saya bekerja sebagai TKW di Taiwan sebagai pembantu rumah tangga. Alasan saya memutuskan untuk bekerja keluar negeri yaitu karena faktor ekonomi salah satunya penghasilan yang didapatkan dari suami tidak bisa memenuhi kebutuhan secara primer maupun skunder, di samping itu juga saya mempunyai anak yang butuh biaya untuk sekolah. Alhamdulillah setelah saya bekerja di luar negeri sudah bisa memiliki rumah sendiri, sudah bisa membeli motor, bisa menyekolahkan anak sampai perguruan tinggi, bisa membeli sawah



dan bisa menabung untuk masa depan anak (Hasil wawancara dengan ibu Komalasari pada tanggal 7 September 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Komalasari bahwa beliau berangkat menjadi TKW ke luar negeri adalah karena alasan ekonomi karena penghasilan yang didapat dari suaminya tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Informasi yang senada juga didapatkan dari ibu Latifah yang kebetulan lagi pulang kampung dengan alasan kontrak sudah habis, beliau mengungkapkan bahwa :

Alasan saya pergi bekerja keluar negeri karena terhimpit oleh faktor ekonomi, selain itu juga karena ingin mencari pengalaman dan penghasilan yang lebih serta ingin membantu meningkatkan perekonomian keluarga. Sebelum saya bekerja di luar negeri dulu penghasilan suami sebagai sopir kurang lebih hanya 50 ribu perhari dan itu hanya cukup untuk makan sehari-hari saja. Tempat tinggalpun dulu masih tinggal di rumah mertua tetapi sekarang alhamdulillah sudah bisa membeli dan tinggal di rumah sendiri (Hasil wawancara dengan ibu Latifah pada tanggal 7 September 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Latifah bahwa beliau berangkat menjadi TKW ke luar negeri adalah karena alasan terhimpit ekonomi, selain itu juga karena ingin mencari penghasilan yang lebih serta ingin membantu meningkatkan perekonomian keluarga, karena penghasilan yang didapat oleh suaminya sebagai sopir tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian, dapat dipahami alasan utama yang paling mendasar mengapa istri menjadi TKW di luar negeri yaitu karena masalah ekonomi. Hampir semua TKW yang pergi keluar negeri didasari atas faktor ekonomi keluarga yang sangat kurang dan tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sempitnya lapangan pekerjaan di daerah asal dan penghasilan yang minim menjadikan pilihan untuk pergi keluar negeri adalah pilihan yang sangat tepat.

Bekerja ke luar negeri bagi masyarakat Desa Cicadas khususnya para



wanita bukanlah hal yang tabu, karena sebagian masyarakatnya bekerja keluar negeri menjadi TKW. Hal ini sejalan dengan penuturan dari bapak Suherman selaku tokoh masyarakat di Desa Cicadas beliau mengungkapkan bahwa:

Bagi masyarakat Desa Cicadas bekerja ke luar negeri menjadi TKW merupakan hal yang lazim, sebab hampir sebagian masyarakat khususnya wanita memilih untuk bekerja di luar negeri menjadi TKW, hal ini dikarenakan kesuksesan yang di perlihatkan oleh ibu-ibu TKW lainnya yang menjadikan warga Desa Cicadas lainnya khususnya keluarga yang tingkat ekonominya rendah sehingga menginginkan hal yang sama dengan tujuan yang sama yaitu meningkatkan status ekonomi keluarga (Hasil wawancara dengan bapak Suherman pada tanggal 19 September 2020).

Saat seorang istri memilih untuk mencari pekerjaan ke luar negeri, tentu banyak pertimbangan yang telah dipikirkan matang-matang sebelum keputusan benar-benar diambil. Bukan hal yang mudah mengambil keputusan ini apalagi untuk jauh dari keluarga dan hidup di negara asing dengan seorang diri, serta bertemu dan berkumpul dengan orang asing, beradaptasi budaya asing juga komunikasi dengan bahasa yang berbeda sebelumnya pasti membutuhkan waktu jangka panjang dan semua itu tidak mudah untuk di jalankan.

b. Faktor pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan juga membatasi akses masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan formal yang layak. Sehingga, penyerapan tenaga kerja di sektor informal masih mendominasi. Pasalnya, dari 30 persen masyarakat hanya berhasil menamatkan pendidikan di tingkat dasar saja, sedangkan untuk pekerjaan yang dengan upah minimum regional (UMR) biasanya harus menamatkan pendidikan di tingkat SMA atau sederajat. Itu pun jumlahnya sangat terbatas. Tak berhenti sampai di situ, bagi masyarakat yang beruntung bisa menamatkan pendidikan hingga jenjang SMA, juga masih harus bersaing ketat dengan lulusan dari desa lain



untuk mendapatkan pekerjaan. Biasanya tamatan SMA juga bekerja di sektor migran dengan menjadi buruh pabrik. Hal ini diungkapkan oleh ibu Maesaroh yang mengungkapkan bahwa:

Saya memilih menjadi TKW karena memang desakan ekonomi keluarga, sedangkan saya hanya lulusan MTs, mau kerja apa kalau cuma lulusan MTs, mau kerja di pabrik susah, namun suatu waktu saya diajak teman saya di Desa tetangga untuk mengadu nasib ke Hongkong, katanya disana gampang untuk dapat kerja dan gajinya juga tinggi, akhirnya saya minta izin kepada suami dan diizinkan untuk menjadi TKW (Hasil wawancara dengan ibu Maesaroh pada tanggal 9 September 2020).

Menurut pemaparan ibu Maesaroh faktor pendorong ia bekerja ke luar negeri menjadi TKW dikarenakan desakan ekonomi, disamping itu susah mencari pekerjaan terutama ke pabrik, karena beliau hanya lulusan MTs. Selain itu juga faktor utamanya untuk mengubah nasib karena bekerja menjadi TKW ke luar negeri gajinya tinggi. Selanjutnya ibu Badriyah mengungkapkan alasan bekerja menjadi TKW ke luar negeri :

Saya cuma lulusan MTs, tidak sampai tamat MA, dulu sempat ada pendaftaran kerja di pabrik tekstil, cuma saya tidak diterima karena minimal ijazahnya harus MA katanya. Kalau cuma kerja di sini seperti tiap hari bertani mas, ya paling cuma cukup buat makan mas, suami saya pekerjaannya ojek mana cukup mas, Saya tertarik untuk berangkat ke Hongkong dan bekerja disana sebagai pembantu rumah tangga, karena banyak tetangga-tetangga disini yang juga bekerja di sana dan mereka semua sukses-sukses disana, akhirnya saya merencanakan ini sama suami dan suami saya mengizinkan soalnya saya di sana kerjanya nanti sama saudara suami saya yang sudah lama kerja disana (Hasil wawancara dengan ibu Badriyah pada tanggal 9 September 2020).

Hal senada juga disampaikan oleh ibu Badriyah alasan beliau bekerja menjadi TKW ke luar negeri karena pendidikannya redah hanya tamatan MTs, sehingga susah untuk mencari pekerjaan. Beliau tertarik untuk



menjadi TKW karena melihat tetangga-tetangganya pada sukses-sukses setelah pulang dari luar negeri menjadi TKW. Kemudian ibu Sulastri juga mengungkapkan hal yang sama alasan pergi ke luar negeri menjadi TKW.

Saya bekerja keluar negeri karena penghasilan bekerja di luar negeri itu lebih besar jika dibandingkan dengan di dalam negeri yang hanya bermodal pendidikan rendah. Saya ini hanya lulusan SD sedangkan suami saya hanya tamatan SMP, mau sekolah tidak ada biaya, serba susah. Mau kerja di pabrik banyak saingan, karena pendidikan mereka lebih tinggi. Akhirnya jalan satu- satunya ya saya harus kerja keluar negeri menjadi TKW (Hasil wawancara dengan ibu Sulastri pada tanggal 9 September 2020).

Menurut ibu Sulastri alasan beliau bekerja menjadi TKW ke luar negeri karena gajinya lebih besar di banding gaji di dalam negeri walaupun hanya tamatan SD. Menurut beliau mencari pekerjaan kalau hanya tamatan SD itu susah karena banyak saingan, tapi kalau bekerja ke luar negeri tidak banyak saingan. Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan warga atau seseorang merupakan salah satu penyebab dari kondisi keluarga yang miskin. Sebab bagaimanapun juga pendidikan memiliki peran penting bagi seseorang untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan masa depannya. Semakin rendah pendidikan seseorang maka semakin sedikit pula akses kehidupan yang dapat dicapai, di berbagai macam bidang kehidupan misalnya menyempitnya peluang kerja/usaha (wilayah pekerjaan biasanya terbatas pada sektor informal dengan penghasilan rendah dan pekerjaan berat seperti pekerja kasar atau pembantu rumah tangga) kemudian mengakibatkan kesehatan rendah, investasi untuk masa depan rendah, dan kesejahteraan keluarga yang rendah pula.

c. Faktor tawaran gaji yang lebih besar

Bekerja sebagai TKW, memungkinkan perempuan desa punya penghasilan yang lebih besar ketimbang bekerja seadanya di desa. Bahkan, dalam sebulan gaji TKW bisa menyamai gaji pekerja laki-laki yang bekerja



serabutan di desa selama 3 bulan. Tawaran gaji yang besar sebenarnya merupakan imbas dari besarnya upah minimum yang ditetapkan di masing-masing negara tujuan TKW. Sebagaimana disampaikan oleh ibu Komalasari ungkapnya.

Yahh kalau dipikir-pikir sih kerja menjadi TKW ke luar negeri itu lebih mudah dan enak, terus juga gajinya lebih besar, supaya lebih cepat kaya kalau kerja menjadi TKW ke luar negeri seperti tetangga-tetangga yang lainnya yang sudah pernah kerja ke luar negeri (Hasil wawancara dengan ibu Komalasari pada tanggal 7 September 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Komalasari memperlihatkan bahwasannya ada pilihan yang menjajikan ketika mereka bekerja ke luar negeri sebagai pemenuh kebutuhan ekonomi. Lagi pula menjadi TKW di luar negeri lebih mudah dilakukan tanpa pengetahuan dan pengalaman yang lebih apalagi dengan yang lebih besar dibandingkan kerja di dalam negeri. Hal senada juga disampaikan oleh ibu Latifah yang mengatakan bahwa :

Saya berangkat ke Taiwan, karena gajinya besar dan pekerjaannya ringan. Beda dengan di Jakarta, kerja berat tapi gaji tak seberapa, hanya cukup buat makan. Kalau kerja di luar negeri bisa mencukupi kebutuhan makan dan bisa dikirim untuk anak dan keluarga. Bahkan bisa membangun rumah, beli sawah, motor dan bisa sekolahkan anak supaya pintar jangan seperti saya, cuma tamatan SD (Hasil wawancara dengan ibu Latifah pada tanggal 7 September 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Latifah bahwa faktor pendorong ibu Latifah untuk bekerja sebagai TKW ke luar negeri yaitu untuk mendapatkan gaji yang lebih besar, karena bekerja di Jakarta itu gajinya sedikit hanya cukup untuk makan saja, sedangkan kalau kerja ke luar negeri bisa mencukupi kebutuhan keluarga bahkan bisa membangun rumah dan dapat menyekolahkan anaknya.

d. Faktor adanya pengaruh lingkungan dan teman



Pengaruh keluarga dan lingkungan sangat beralasan dengan faktor para istri bekerja menjadi TKW dalam mencari nafkah ke luar negeri. Seperti yang dituturkan oleh responden ibu Maesaroh.

Saya tertarik untuk berangkat ke luar negeri dan bekerja di sana karena banyak tetangga-tetangga di sini yang juga bekerja di sana, family-family saya juga banyak yang bekerja di sana, dan mereka semua sukses-sukses di sana, mampu belikan anak-anaknya motor, mampu memperbaiki rumahnya, mampu beli perabotan rumah yang bagus-bagus juga, kalo cuma kerja di sini seperti tiap hari bertani mas ya paling cuma cukup buat (Hasil wawancara dengan ibu Maesaroh pada tanggal 9 September 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Maesaroh alasan beliau berangkat ke luar negeri menjadi TKW karena melihat tetangga yang sukses-sukses mampu belikan anak-anaknya motor, mampu memperbaiki rumahnya, mampu beli perabotan rumah, sehingga ibu Maesaroh tertarik untuk mencari nafkah keluar negeri. Selanjutnya ibu Badriyah menuturkan bahwa :

Suatu waktu saya di ajak teman saya di desa tetangga untuk mengadu nasib ke luar negeri menjadi TKW, katanya di sana gampang untuk dapat kerja dan gajinya juga tinggi, ahirnya saya minta izin kepada suami dan di izinin, selama bekerja di sana saya sudah mampu memperbaiki rumah sederhana, nyemen tembok, beli motor juga, sekarang saya kembali bertani lagi (Hasil wawancara dengan ibu Badriyah pada tanggal 9 September 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Badriyah bahwa beliau berangkat ke luar negeri untuk mencari nafkah menjadi TKW karena diajak teman untuk mengadu nasib di luar negeri karena gajinya yang besar. Dengan demikian dapat dipahami bahwa banyak faktor yang melatarbelakangi para istri bekerja menjadi TKW untuk mencari nafkah keluarga diantaranya faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor tawaranggaji yang lebih besar, faktor adanya pengaruh lingkungan dan teman, serta



banyak lagi faktor lainnya yang menjadi alasan para istri bekerja ke luar negeri.

Bekerja merupakan salah satu kebutuhan manusia karena dengan bekerja manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Pada era yang semakin modern ini, bekerja menjadi kunci utama untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik. Mendapatkan penghasilan merupakan motivasi utama seseorang dalam bekerja. Kebutuhan hidup yang banyak dan tuntutan keinginan menyebabkan seseorang rela banting tulang tak peduli siang atau malam.

Bekerja dalam mencari rezeki yang halal dalam agama Islam hukumnya wajib. Ini menandakan bagaimana pentingnya mencari rezeki yang halal. Dengan demikian, motivasi kerja dalam Islam bukan hanya memenuhi nafkah semata tetapi sebagai kewajiban ibadah fardlu lainnya. Islam sangat layak untuk dipilih sebagai jalan hidup (*way of life*). Islam tidak hanya berbicara tentang moralitas akhlak, tetapi juga memberikan peletakkan dasar tentang konsep-konsep membangun kehidupan dan peradaban tinggi. Islam menganjurkan umatnya agar memilih aktivitas dan karir yang benar-benar selaras dengan kecenderungan dan bakatnya. Dengan demikian, Islam meletakkan dasar yang kuat akan kebebasan berusaha. Hanya saja, untuk menghindari gejala-gejala kejahatan, Islam meletakkan batasan-batasan. Tujuan itu dinyatakan dalam al-Qur'an dengan ungkapan bahwa bekerja adalah ibadah.

Melihat uraian di atas, banyak faktor yang melatarbelakangi istri untuk bekerja di luar negeri sebagai tenaga kerja wanita. Selain kurangnya lapangan pekerjaan dan upah yang kecil di dalam negeri, faktor perbaikan kondisi sosial ekonomi keluarga dan individu TKW untuk dapat menambah kesejahteraan TKW beserta keluarga merupakan faktor utama yang mendorong TKW bekerja di luar negeri. Dengan harapan dapat memperoleh hasil yang baik dan dapat memperbaiki ekonomi keluarga salah satu latar belakang terbesar para TKW di Desa Cicadas Kecamatan Binong Kabupaten Subang. Demikian halnya yang terjadi di



Desa Cicadas Kecamatan Binong Kabupaten Subang rendahnya Pendidikan dan penghasilan para suami serta kesempatan kerja yang sempit di daerah asal menyebabkan banyak warga Desa Cicadas Kecamatan Binong Kabupaten Subang yang melakukan migrasi keluar negeri dengan menjadi TKW. Tuntutan kehidupan sosial ekonomi terjadi pada perempuan Desa Cicadas Kecamatan Binong Kabupaten Subang, dimana tingkat Pendidikan yang rendah mampu memasuki pekerjaan yang mapan, kurangnya skill, sehingga banyak dari masyarakat Desa Cicadas Kecamatan Binong Kabupaten Subang memilih pekerjaan ke luar negeri sebagai TKW bagi perempuan Desa Cicadas Kecamatan Binong Kabupaten Subang, pekerjaan sebagai TKW dianggap sebagai solusi utama dimana pekerjaan yang ditawarkan untuk menjadi TKW adalah pekerjaan kasar seperti pembantu ibu rumah tangga atau buruh yang tidak mengharuskan pendidikan dan pengetahuan yang tinggi, namun dengan penghasilan yang sebanding jika dibandingkan dengan para pekeja formal di dalam negeri.

Analisis Hukum Islam mengenai Peran TKW sebagai Pencari Nafkah Keluarga di Desa Cicadas Kecamatan Binong Kabupaten Subang

Hubungan suami istri adalah hubungan yang sangat luhur dan agung. Sebagai pasangan suami istri, keduanya harus mampu bekerja sama demi mewujudkan nilai-nilai keadilan dalam keluarga. Karena, Islam adalah agama yang senantiasa menghendaki keseimbangan dalam setiap urusannya. Sehingga segala sesuatu yang terangkum dalam hukum islam, keluarga harus mampu mewujudkan kemaslahatan. Berkaitan dengan kewajiban nafkah bagi suami terhadap keluarga. Sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 233 :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ ۚ
بَوْلَدِهَا

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani



melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya.

Selain diatur dalam al-Qur'an, kewajiban nafkah oleh suami juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Perkawinan pada pasal 80 ayat (2) yang berbunyi: "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Dari penjelasan di atas, suami memiliki kewajiban untuk melindungi keluarga dan memberikan nafkah untuk memenuhi keperluan keluarga. Nafkah tersebut meliputi: a) nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri; b) biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c) biaya pendidikan bagi anak. Mengenai kadar nafkah, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Sehingga yang menjadi ukuran nafkah adalah sesuai kesepakatan antara suami istri, seorang istri. Hal itu tentunya tidak terlepas dari seberapa besar kemampuan suami.

Keharusan suami memberi nafkah kepada istrinya berlaku dalam keadaan apapun, baik suami dalam keadaan kaya maupun miskin. Istri tidak wajib menafkahi dirinya sendiri dan mengambil dari hartanya apabila ia kaya, kecuali dia melakukannya dengan senang hati. Mencari nafkah adalah kewajiban laki-laki (suami), tetapi jika suami ada kekurangan ekonomi menurut syar'i, maka istri dibolehkan atau disunnahkan membantu suami, baik dengan bekerja sendiri ataupun membantu pekerjaan suami. Tetapi jika pekerjaan istri menimbulkan madharat agama dan keluarga misalnya mengabaikan/menolak membimbing anak, mengabaikan hak-hak suami, meninggalkan pekerjaan di dalam rumah yang seharusnya dilakukan seorang istri, maka istri dilarang bekerja di luar rumah.

Pada dasarnya, ajaran Islam tidak membebani perempuan dengan kewajiban- kewajiban memberikan nafkah, kecuali atas keikhlasan dan karena pemenuhan kebutuhan. Islam memandang peran seorang ibu (hamil, melahirkan, menyusui, dan mendidik anak) begitu penting bagi kualitas



hidup manusia sehingga akan terlalu berat dan tidak adil jika perempuan masih dibebani dengan kewajiban untuk mencari nafkah.

Tetapi kecenderungan yang terjadi saat ini sudah mulai berubah dengan adanya kontribusi yang besar dari kaum wanita dalam menunjang ekonomi keluarga. Adakalanya seorang istri ikut berperan dalam pemenuhan kebutuhan nafkah keluarga. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendesak, seperti ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Dalam perjalanan suatu keluarga adakalanya suami berada dalam posisi tidak mampu mencukupi kebutuhan, maka sewajarnya jika istri ikut membantu dalam pemenuhan kebutuhan keluarga sesuai dengan kemampuannya. Hal ini sejalan dengan anjuran tolong-menolong sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2:

اَوْنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa- Nya.

Di dalam ayat al-Qur'an maupun al-Hadits tidak ada penjelasan yang melarang istri untuk bekerja membantu suami mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan keluarga. Meskipun istri memiliki peluang dan kesempatan yang sama dengan suami, yaitu mendapatkan hak untuk bekerja, namun sebagai istri ia tidak boleh melalaikan tugasnya yang secara kodrati dapat menyambung cinta, kasih sayang antara suami dan anak dalam usaha mencapai kebahagiaan rumah tangga. Sehingga meskipun istri diperbolehkan untuk bekerja, ia tidak boleh sampai melalaikan tugasnya dalam mengurus rumah tangga dan mengurus serta mengasuh anak-anaknya.

Pada prinsipnya memang benar, bahwa Islam tidak memberi batasan-



batasan perempuan untuk melakukan aktifitas dalam bekerja. Tetapi di sisi lain, Islam juga menganjurkan perempuan untuk tinggal diam di rumah mengurus rumah tangganya. Karena dalam hal ini ajaran Islam sudah sangat tegas menjelaskan bahwa suami yang berkewajiban memberi nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Tanggungan kewajiban rumah tangga ini sesuai dengan perintah agama Islam.

Perempuan dijadikan sebagai penanggung jawab dalam rumah tangga suaminya dan sebagai pemimpin atas anak-anaknya. Sebagaimana Sabda Nabi yang artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdan Telah mengabarkan kepada kami Abdullah Telah mengabarkan kepada kami Musa bin Uqbah dari Nafi' dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Seorang Amir adalah pemimpin. Seorang suami juga pemimpin atas keluarganya. Seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya. Maka setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya” (H.R. Al-Bukhāri).

Selain dijelaskan dalam hadits, mengenai tugas perempuan (istri) juga dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 83 ayat (2) mengenai kewajiban istri yang berbunyi: “Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya”. Namun, fakta yang terjadi pada masyarakat Desa Cicadas sangat berbeda dengan aturan hukum Islam. Kebolehan istri bekerja itu dengan syarat bahwa dia tidak akan melalaikan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga, mengasuh dan mendidik anak-anaknya sebagaimana telah dijelaskan di atas. Bagi mereka, menjadi TKW adalah sebuah solusi yang tepat. Karena dengan mereka bekerja menjadi TKW, mereka dapat memperoleh banyak gaji dan dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Namun, tidak serta merta ketika kebutuhan materi terpenuhi, kebutuhan non materi dapat terpenuhi pula. Seorang istri harus selalu ada ketika dibutuhkan



suami, begitupun perhatian seorang ibu juga sangat diperlukan untuk pertumbuhan dari sang anak. Tidak mungkin istri dapat menjalankan kewajibannya ketika mereka harus berpisah jarak dengan keluarga. Inilah sebuah resiko besar yang harus dipertimbangkan lagi demi keharmonisan sebuah rumah tangga. Terlebih tugas-tugas istri juga harus digantikan sementara waktu oleh orang lain. Tentunya hal ini sangat bertentangan dengan hukum Islam, karena pada hakikatnya kewajiban istri adalah mengurus rumah tangga, mendidik serta mengasuh anak-anak mereka, sesuai dengan bunyi hadits di atas.

Maqashid Syari'ah adalah konsep untuk mengetahui hikmah (nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersurat dan tersirat dalam al-Qur'an dan Hadits) yang ditetapkan oleh Allah SWT terhadap manusia. Adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah *mashlahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia (dengan *Mu'amalah*) maupun di akhirat (dengan *Aqidah* dan *Ibadah*). Sedangkan cara untuk tercapai kemaslahatan tersebut manusia harus memenuhi kebutuhan *Dharuriat* (Primer), dan menyempurnakan kebutuhan *Hajiyat* (sekunder), dan *Tahsiniat* atau *kamaliat* (tersier). Dalam konteks tujuan yang dimaksud di atas adalah kemaslahatan umat manusia. Setiap penetapan hukum Allah SWT pasti mengandung suatu misi bagi kemaslahatan manusia. Penetapan ini dibagi menjadi dua kategori; Pertama, Perintah Allah SWT yang bersifat jelas (*qath'i*). Kedua, perintah Allah SWT di dalam al-Qur'an yang masih samar (*zhanni*) dan bersifat umum (*mujmal*), maka ranah ini merupakan wilayah Ulama guna menafsirkannya dengan kompetensi dan kualifikasi yang memadai.

Pada dasarnya, ajaran Islam tidak membebani perempuan dengan kewajiban- kewajiban mencari nafkah, kecuali atas keikhlasan dan karena pemenuhan kebutuhan. Islam memandang peran seorang istri itu penting bagi kualitas hidup manusia sehingga akan terlalu berat dan tidak adil jika perempuan masih dibebani dengan kewajiban untuk mencari nafkah. Tetapi kecenderungan yang terjadi saat ini sudah mulai berubah dengan adanya kontribusi yang besar dari kaum istri dalam menunjang ekonomi keluarga.



Adakalanya seorang istri ikut berperan dalam pemenuhan kebutuhan nafkah keluarga. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendesak, seperti ketidakmampuan suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Peran wanita menjadi pencari nafkah sebagai TKW dalam tinjauan hukum Islam pada dasarnya diperbolehkan, dikarenakan mencari nafkah untuk mencukupi sarana kehidupan adalah hak dan kewajiban baik laki-laki maupun perempuan selama seorang istri tidak melalaikan kewajibannya terhadap suami dan anak-anaknya. Dalam tinjauan Hukum Islam profesi sebagai TKW merupakan sebuah pekerjaan yang diperbolehkan. Kebolehan ini ada beberapa ketentuan yang mengaturnya, yaitu: (a) Apabila ada jaminan keamanan dari negara bagi diri TKW. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mengantisipasi jika seorang istri bekerja tanpa ditemani *mahrom*. (b) Dengan mempertimbangkan manfaat dan madlarnya ketika seorang istri memilih profesi sebagai TKW. Selain itu, peran wanita menjadi pencari nafkah sebagai TKW dalam tinjauan hukum positif Indonesia juga diperbolehkan, dikarenakan seorang perempuan yang mampu melakukan kegiatan/pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa peran TKW sebagai pencari nafkah keluarga di Desa Cicadas Kecamatan Binong Kabupaten Subang diperbolehkan.

Penutup

Peran TKW Sebagai Pencari Nafkah Keluarga di Desa Cicadas Kecamatan Binong Kabupaten Subang, dapat dilihat dari kedudukan mereka sebagai istri dalam keluarga yang juga berperan sebagai pencari nafkah. Pada umumnya sebagian dari mereka masih berkeluarga, namun ada juga yang sudah tidak bersuami (janda). Adanya peran TKW sebagai pencari nafkah di Desa Cicadas didasarkan pada alasan untuk membantu dan meringankan beban suami dalam mencari nafkah, hal ini dikarenakan rendahnya penghasilan suami, tingginya tingkat kebutuhan hidup, besarnya



tanggungan anak dan biaya pendidikannya, adanya dorongan dari dalam diri untuk memperoleh kehidupan yang lebih mapan dan adanya keinginan perempuan untuk mengekspresikan diri melalui bekerja. Istri yang masih memiliki suami yang ikut bekerja mencari nafkah keluarga sebagian mereka merasa terbebani, terbukti dengan adanya rasa kesal, kecewa, marah, mengeluh dan lain sebagainya.

Di antara berbagai faktor yang melatarbelakangi peran TKW sebagai pencari nafkah di Desa Cicadas Kecamatan Binong Kabupaten Subang adalah sebagai berikut : a) Keadaan ekonomi keluarga TKW di Desa Cicadas Kecamatan Binong Kabupaten Subang menunjukkan bahwa tidak seimbang antara penghasilan dan kebutuhan yang harus dipenuhi sehingga mengambil keputusan untuk bekerja menjadi TKW ke luar negeri yang menjadi alternatif yang dirasa sangat menjanjikan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar dibanding di daerah asalnya maupun di kota-kota sekitar daerah tersebut. Selain karena kebutuhan sehari-hari yang semakin besar, dengan bekerja menjadi TKW juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan lainnya yang bersifat jangka panjang seperti tabungan, sawah dan tanah untuk bekal masa depan. b) Kuatnya pengaruh emansipasi wanita yang juga didorong dengan tersedianya berbagai lapangan pekerjaan bagi wanita, adanya perubahan pandangan dan sikap masyarakat tentang sama pentingnya pendidikan bagi kaum wanita dan pria, serta makin didasarnya perlunya kaum wanita ikut berpartisipasi dalam pembangunan, adanya kemauan wanita untuk bermandiri dalam bidang ekonomi, peningkatan partisipasi wanita dalam angkatan kerja adalah makin luasnya kesempatan kerja yang bisa menyerap pekerja wanita, kebutuhan finansial, kebutuhan sosial relasional, dan kebutuhan aktualisasi diri. Peran wanita menjadi pencari nafkah sebagai TKW di Desa Cicadas Kecamatan Binong Kabupaten Subang dalam tinjauan hukum Islam pada dasarnya diperbolehkan, dikarenakan mencari nafkah untuk mencukupi sarana kehidupan adalah hak dan kewajiban baik suami maupun istri, selama seorang istri tidak melalaikan kewajibannya terhadap suami dan anak-



anaknya. Tinjauan hukum Islam tentang peran istri yang ingin bekerja menjadi TKW tetap diperbolehkan dengan berbagai syarat-syarat yang mengikatnya. Itulah sebagai bukti bahwa hukum Islam adalah hukum yang sangat elastis, memberikan kemudahan bagi umat islam. Istri punya pilihan antara ingin bekerja dalam konteks publik mencari nafkah untuk dirinya sendiri maupun keluarganya ataupun tidak, sebab nafkahnya telah tercukupi oleh suaminya sebagai seseorang yang bertanggung jawab atas nafkahnya, dan segala kebutuhannya. Peran wanita menjadi pencari nafkah sebagai TKW dalam tinjauan hukum positif Indonesia juga diperbolehkan, dikarenakan seorang perempuan yang mampu melakukan kegiatan/pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat

Daftar Pustaka

- Abidin. Slamet dan Aminudin. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Ahmad Ropei, “Managing *Baligh* In Four Muslim Countries: Egypt, Tunisia, Pakistan, and Indonesia on the Minimum Age for Marriage”, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 16 No. 01 (2023), 112-140.
- Ahmad Ropei, “Nusyuz Sebagai Konflik Keluarga Dan Solusinya (Studi Pandangan Syaikh Nawawi Al-Bantani Dalam Kitab 'Uqud Al--Lujayn), *Jurnal Al-Hakam*, Vol. 1 No. 1 (2021), 1-15
- Ahmad Ropei & Ramdhani Wahyu Sururie, “Dinamika Penjatuhan Talak Melalui Whatsapp Dalam Paradigma Pembaharuan Hukum Keluarga Islam”, *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vo.. 11 No. 1 (2021), 160-184
- Abdurohim, Ahmad Ropei, Saman, “Paradigma Pemikiran Abraham Maslow Mengenai Kontruksi Hukum Poligami (Studi Kasus Praktik Poligami di Kabupaten Subang Jawa Barat)”, *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, Vol. 4 No. 4 (2024). 763-773.



- Amin Muhtar & Ahmad Ropei, "Pengaturan Hak Gugat Cerai Perempuan di Dunia Muslim: Studi di Indonesia, Maroko Dan Mesir", *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2 (2023), 142-171
- Athibi. Ukasyah. *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Depag, RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 2015.
- Kartono. Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Jakarta: Mandar Maju, 2010.
- Mahmud. *Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, Al-Akhwat al-Muslimat wal Bina' al-Usrah al-Qur'aniyyah*, terj. Kamran As'ad Iryadi dan Mufliha Wijayanti, *Membangun Keluarga Islami*, Jakarta: Amzah. 2005.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: 2016.

